

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK REKLAME MELALUI  
SIMPADA DI BPKAD KOTA YOGYAKARTA**

Rizky Kusuma Ningrum<sup>1</sup>  
Universitas Tidar<sup>1</sup>  
[Rizkykusumarum@students.untidar.ac.id](mailto:Rizkykusumarum@students.untidar.ac.id)<sup>1</sup>

***Abstract***

*The aim of this research is to evaluate how effective the implementation of the Regional Revenue Management Information System (SIMPADA) is in the Yogyakarta City Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in managing advertising taxes. This research uses qualitative methods and carries out comprehensive data analysis about a problem. The sources for this research are primary data and secondary data obtained from interviews, observations and documentation. The research results show that implementing Simpada increases the effectiveness of advertising tax management. However, there are still several problems that need to be addressed so that Yogyakarta City's advertising tax management is the best.*

***Keywords:*** Advertising Tax Effectiveness, Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), Regional Revenue Management Information System (SIMPADA)

## **PENDAHULUAN**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan pengelolaan keuangan dan asas otonomi dibidang pajak (BPKAD Badan dkk., 2017)

Menurut (Tundoong & Karamoy, 2015a), pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah, menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, adalah iuran wajib yang dibayar oleh individu atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Di Indonesia, pemungutan pajak disebut sebagai sistem evaluasi pribadi, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wajib pajak wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.

Secara garis besar, Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak provinsi yaitu Pajak kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air tanah, Pajak Mineral bukan Logam Batuan, Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Sarang Burung Walet (Ummah, 2019)

Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang paling penting bagi Kota Yogyakarta adalah pajak reklame. Berdasarkan Undang-Undang Nomor tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan fungsi yang

## *Mount Hope Economic Journal (MEGA)*

sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak reklame karena semakin pesatnya kemajuan teknologi memungkinkan pemasangan reklame yang lebih baik untuk mempromosikan barang dan jasa yang didunia usaha. Pengelolaan pajak reklame yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan daerah. BPKAD Kota Yogyakarta telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPADA) untuk mencapai tujuan ini.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Penerapan metode penelitian ini disesuaikan dengan tujuan utama penelitian yaitu seberapa besar kontribusi pajak reklame melalui Simpada terhadap Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Pada penelusuran kualitatif ini akan dibahas lebih lanjut mengenai kinerja BPKAD dalam penerapan pajak reklame.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisis kualitatif. Penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Bendahara Penerimaan BPKAD untuk mencari informasi yang mempengaruhi efektifitas pajak reklame.

Objek Penelitian ini yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165. Penelitian dilakukan pada bulan Januari- Maret 2025.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Berdasarkan sumber data penelitian terbagi menjadi 2 yaitu:

#### Data Primer

Data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Untuk mendapatkan data primer penulis harus mengumpulkan secara langsung. Melalui teknik observasi, wawancara dengan Bendahara Penerimaan yang berada di bidang perbendaharaan.

#### Data Sekunder

Data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari referensi yang sama dengan penelitian, peraturan perundang-undangan, sejarah singkat dari BPKAD yang didapat melalui internet.

*Mount Hope Economic  
Journal (MEGA)*

Penelitian ini menggunakan teknik-teknik memperoleh dan pengumpulan data sebagai berikut:

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari pengamatan, mengumpulkan data secara langsung mengenai segala kegiatan yang dijadikan objek penelitian. Peneliti melakukan observasi di BPKAD Kota Yogyakarta dengan mengamati proses pengelolaan setoran pajak reklame. Observasi ini mencakup melihat bagaimana petugas bekerja, bagaimana sistem digunakan dan kendala yang mungkin terjadi.

Wawancara merupakan teknik tahap pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh peneliti kepada informan kemudian jawaban-jawaban tersebut dicatat atau direkam. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada bulan maret 2025 dengan seputar pertanyaan mengenai mekanisme pengelolaan setoran pajak reklame melalui Simpada, tingkat akurasi data setoran pajak reklame yang dicatat dan kendala dalam penerapan sistem Simpada di BPKAD. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif petugas dan mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi saja.

Dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data dengan menganalisis atau melihat dalam bentuk dokumen, arsip, gambar yang berupa keterangan yang mendukung pada penelitian. Baik berupa prosedur peraturan pemerintahan, formulir setoran dan berita acara rekonsiliasi yang dapat memberikan bukti yang kuat untuk mendukung temuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak reklame, BPKAD Kota Yogyakarta menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPADA). Tabel berikut menyajikan data target dan realisasi pajak reklame pada tahun 2023-2024, yang menunjukkan dampak positif dari penerapan SIMPADA terhadap pencapaian target pendapatan daerah

**Tabel. 1 Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2023-2024**

*Mount Hope Economic  
Journal (MEGA)*

NO	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1.	2023	5.500.000.000,00	6.138.799.825,00	111,61
2.	2024	6.500.000.000,00	8.611.178.444,00	132,48

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2023-2024 realisasi pajak reklame di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta sangat efektif ketika Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPADA) digunakan. Mekanisme pengelolaan Setoran Pajak Reklame melalui SIMPADA yaitu dengan Wajib Pajak datang loket pajak daerah membawa SKPD diserahkan ke petugas pelayanan agar data di entri kemudian diserahkan ke bagian bendahara penerimaan agar dicetak SPD dan di berikan kepada Bank BPD kemudian SPD tersebut di validasi dan di berikan ke bendahara penerimaan agar di cek melalui SIMPADA untuk melihat keakuratan data. Dengan adanya SIMPADA, proses administrasi pajak reklame menjadi lebih efisien, transparan, dan akurat. Sebelumnya, proses ini seringkali memakan waktu lama, tidak transparan, dan rentan terhadap kesalahan perhitungan. BPKAD Kota Yogyakarta dapat memantau dan mengawasi penerimaan pajak reklame dengan lebih baik dengan menggunakan SIMPADA. Data yang disimpan dalam SIMPADA dapat diakses secara real-time, sehingga petugas pajak dapat memantau kepatuhan wajib pajak dan menemukan potensi kebocoran pajak. Selain itu, SIMPADA memungkinkan BPKAD Kota Yogyakarta menghasilkan laporan yang lebih akurat dan menyeluruh.

Namun demikian, penelitian ini menemukan beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak reklame melalui SIMPADA. Salah satu hambatan utama adalah pemahaman yang buruk oleh wajib pajak tentang penggunaan SIMPADA. Banyak wajib pajak masih menghadapi kesulitan dalam menggunakannya, terutama mereka yang baru mengenal teknologi informasi. Hal ini menyebabkan pembayaran pajak yang tertunda dan ketidakakuratan data. Selain itu, integrasi data SIMPADA dengan sistem informasi lain yang terkait masih belum ideal. Misalnya, data tentang izin pemasangan reklame dari Dinas Perizinan belum terintegrasi sepenuhnya dengan SIMPADA. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk validasi data dan menemukan iklan ilegal.

## *Mount Hope Economic Journal (MEGA)*

Keterbatasan fitur SIMPADA adalah masalah lain yang perlu diperhatikan.

Meskipun SIMPADA memiliki banyak manfaat, beberapa fitur masih perlu dikembangkan untuk membantu mengelola pajak reklame dengan lebih baik. Misalnya, fitur yang lebih mendalam untuk pemantauan dan pelaporan, kemampuan untuk mengirimkan notifikasi otomatis kepada wajib pajak, dan kemampuan untuk terhubung ke sistem pembayaran online. Terakhir, sumber daya manusia (SDM) yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan SIMPADA juga harus ditingkatkan. Petugas pajak harus dilatih dalam penggunaan SIMPADA dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, BPKAD harus merekrut profesional dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai di bidang teknologi informasi dan perpajakan.

Diharapkan pengelolaan pajak reklame di Kota Yogyakarta akan menjadi lebih efisien dan efektif dengan mengatasi masalah-masalah tersebut. Ini akan berdampak positif pada peningkatan PAD Kota Yogyakarta, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan daerah.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa penggunaan SIMPADA telah meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak reklame di BPKAD Kota Yogyakarta. Tetapi untuk pengelolaan pajak reklame yang optimal, perbaikan harus dilakukan, antara lain:

- Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak tentang penggunaan SIMPADA.
- Meningkatkan integrasi data antara SIMPADA dan sistem informasi lain.
- Membuat fitur SIMPADA yang lebih lengkap.
- Meningkatkan kualitas karyawan yang bertanggung jawab atas pengoperasian Simpada. Diharapkan dengan mengatasi masalah-masalah ini, pengelolaan pajak reklame di Kota Yogyakarta akan menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga PAD dapat meningkat untuk membantu pembangunan daerah.

**Daftar Pustaka**

- Lamia et al., 2019; Tundoong & Karamoy, 2015b) Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Badan, P., Keuangan, P., Aset, D. A. N., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., Memenuhi, U., Memperoleh, S. S., Sarjana, G., Satu, S., Ilmu, D., & Islam, H. (2017). *HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH ) FAKULTAS SYARI ' AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah
- Tundoong, G. K., & Karamoy, H. (2015a). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah di Kota moga. *Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 1032–1040.
- Tundoong, G. K., & Karamoy, H. (2015b). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah. *Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 1032–1040.
- Andi, P. 2019. Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah: *Journal Economic Resources*. Vol. 2, No. 2.
- Anjelia, O., dkk. 2021. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara: *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol. 22, No. 2.
- Annafi, I. T. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten/Kota di Indonesia Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009: *JRAK*. Vol. 6, No. 2, 20-32.
- BPKAD Badan, dkk. (2017). *Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta*. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta1.
- Ummah, N. (2019). *Pajak Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*. Jakarta: PT. Gramedia1.
- Rahayu, A. Paulina. (2011). *Analisis kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta: Studi kasus pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta* (Skripsi, Universitas Sanata Dharma)